AKIBAT HUKUM TERHADAP KELALAIAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP DI DALAM MINUTA AKTA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

SARJANA HUKUM (S.H.)

OLEH:

Yonnas Christanto Chandra 02101001061

STUDI HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

Lampiran: Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Yonnas Christanto Chandra

NIM : 02101001061

JURUSAN : HUKUM PERDATA

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Kelalaian Notaris

Melekatkan Sidik Jari Penghadap Di Dalam Minuta

Indralaya, Oktober 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. NIP. 196412021990031003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yonnas Christanto Chandra

Nomor Induk Mahasiswa : 02101001061

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 25 Maret 1992

Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Juni 2015

Yonnas Christanto Chandra 02101001061

Motto:

Mendaki Gunung adalah cerminan kehidupan, untuk mencapai sebuah puncak butuh suatu perjuangan dan harapan.

Kupersembahkan kepada:

- 1. Papa dan Mama terkasih;
- 2. Saudara-saudari terkasih;
- 3. Saudara-saudari Gemapala Wigwam;
- 4. Sahabat-sahabat tercinta;
- 5. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana. Penulisan skripsi sebagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan permasalahan tentang pelaksanaan Praktek Notaris dalam pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan apa akibat hukum dari kelalaian melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, sebagaimana dimaksud dalam permasalahan masalah diatas.

Dengan bimbingan serta pengarahan dosen pembimbing dan dosen Pembimbing akademik, penulis berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak terlepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna. penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh sebab itu penulis senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan sebagai refrensi dan ilmu pengetahuan terutama dibidang Kenotariatan.

Indralaya, Juni 2015

YONNAS CHRISTANTO

UCAPAN TERIMA KASIH

Tersusun skripsi ini tidak terlepas atas bantuan semua pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung. Penulis dengan ini mengucapkan terimakasih banyak kepada :

- 1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 2. Yth . Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Yth. Bapak RD. M Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Yth Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum., selaku ketua bagian Studi Hukum dan Bisnis;
- 6. Yth. Bapak H. Amrullah Arpan., S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini;
- 7. Yth. Bapak H. Albar Sentosa Subari., S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini;
- 8. Yth. Ibu Sri Handayani., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA);
- 9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 11. Ayah dan Ibu saya yang saya kasihi dan cintai teramat dalam Siatriadi Hendra Chandra dan Betty Christanti Chandra yang selalu mengajarkan untuk menjadi tegar, mandiri dan berani dan selalu menjadi kebanggan bagi Nusa bangsa

- 12. Saudara perempuan saya, Rahelea Christanti Chandra dan Tina Christanti Chandra yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tak padam;
- 13. Saudara laki-laki saya Yano Christanto Chandra, Mas Mugi, Mas Imam, dan Mas Heru yang selalu mengajarkan untuk belajar rendah Diri dan sabar demi sebuah pencapaian;
- 14. Saudara-saudari seperjuangan di lingkaran Persaudaraan Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 15. Sahabat-sahabat terbaik dalam suka dan duka, Anggiat Perdamean P Sitorus, Mgs Fachri Dwisetya, I Nyoman Esta Gangga, Basar Sitorus, Fiqih Wijaya Kusuma, Bob Wijaya, Frans, Reynold Sinaga, Patrick, Andre Franlkin, Handoko Lazuardi, Rizaldi Huricko, Addy Novrialdi, Arnold Humisar Simatupang, Aditya ilmam Perdana, Febi Irianto, Devi Gavriansyah. Terima kasih banyak dengan Motivasi dan Semangat yang diberikan;
- 16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dari awal kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pendekatan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Umum Tentang Notaris	19
1. Pengertian Notaris	19
2. Kewenangan Notaris	22
3. Kewajiban Notaris	26
4. Larangan-larangan Notaris	29
5. Sanksi Terhadap Notaris	31
B. Uraian Umum Tentang Surat Sebagai Alat Bukti	32
Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	
2. Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata	
3. Surat Sebagai Alat Bukti	
C. Sidik Jari	55

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2	2014
	Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Ten	tang
	Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik	Jari
	Penghadap Pada Minuta Akta	. 58
	1. Pengertian Sidik Jari Dalam Praktek Notaris	. 59
	2. Praktek Pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c Terkait Pelekatan S Jari Penghadap Pada Minuta Akta	
В.	Akibat Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Melekatkan Sidik Jari Pengha	adap
	Pada Minuta Akta	. 67
BAB I	IV PENUTUP	
A.	Kesimpulan	. 84
B.	Saran	. 85
	DAFTAR PUSTAKA	. 87

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP KELALAIAN

NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP

DI DALAM MINUTA AKTA

NAMA PENULIS : YONNAS CHRISTANTO CHANDRA

NIM : 02101001061

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta otentik untuk kepentingan para penghadap atas permintaan para penghadap itu ataupun atas suatu keharusan (diperintah) oleh Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas itu sebagai pejabat umum (pejabat publik) Notaris harus mematuhi perundangundangan pada umumnya dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada khususnya. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini ditentukan bahwa kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris itu sebagai ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris pasal ini harus dipatuhi. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud sidik jari, menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP sidik jari diperlukan sebagai alat bukti tetapi tidak dijelaskan apa itu sidik jari. Dalam ilmu sidik jari Dactyloscopy maupun pendapat-pendapat sarjana, sidik jari adalah rekaman jari jempol tangan kanan. Hal inilah yang akan penulis lakukan penelitian lapangan apakah sidik jari (jempol tangan kanan ini yang dilekatkan pada Minuta Akta) dengan menggunakan metode deskriptif yudikatif melalui pendekatan yuridis empiris penulis melakukan penelitian hukum pada teori-teori hukum serta praktek terhadap para Notaris. Dari hasil kajian Notaris dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Dalam pelaksanaannya pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidk jari penghadap pada Minuta Akta prakteknya sidik jari yang digunakan adalah sidik jari daripada Jempol tangan kanan penghadap sebagai bukti nyata kehadiran penghadap terhadap Notaris dalam pembuatan Akta.
- 2. Sanksi terhadap Notaris yang melanggar pasal 16 ayat 1 huruf c dikenai sanksi Pasal 16 ayat 11 (sebelas) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara:
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Minuta Akta, Notaris, Sidik Jari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat baik masyarakat di Kabupaten atau masyarakat yang berada di wilayah perkotaan membuat masyarakat semakin berkembang dan meningkatnya kesadaran hukum akan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat guna menjamin hak daripada masyarakat, peranan penting seorang Notaris menjadi begitu terlihat dikarenakan adanya pembuatan Aktaakta dari masyarakat yang menggunakan jasa para Notaris di Indonesia, perbuatan-perbuatan hukum tersebut tertuang dalam bentuk tulisan berupa Akta yang dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadiranya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatanya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.

1

^{1.} Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT INDONESIA*, Mandar Maju, Bandung, 2013, Hlm 22.

^{2.} Ibid

Didalam penjelasan undang-undang jabatan Notaris dijelaskan bahwa, Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakanya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang ditandatanganinya.

Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan, seperti : Membuat perjanjian, sewa-menyewa, jual beli, pembagian harta waris dan lain sebagainya, semakin dibutuhkan kepastian hukum oleh masyarakat mengingat satu diantara kasus-kasus sengketa lahan akibat tumpang tindih sertifikat hak milik terhadap lahan yang ada, membuat pandangan masyarakat atas peranan seorang Notaris semakin menurun, demi memberikan kepastian hukum, ketertiban umum dan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan peran dan fungsi Notaris dibatasi oleh berbagai aturan negara, Kode Etik Notaris sampai dengan penjantuhan sanksi untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran ini.

Didalam hukum kenotariatan dijelaskan berbagai aturan yang dibuat bertujuan: "pertama, untuk mempertahankan kemuliaan dan martabat profesi dari para anggotanya yang melakukan tindakan yang dapat merendahkan kemuliaan dan martabat. Kedua, melindungi masyarakat yang menggunakan jasa dari profesi sehingga terhindar dari jasa yang tidak memenuhi standar tertentu ataupun mal praktik, ketiga, memisahkan antara individu yang menjalankan profesi secara baik dan benar dengan individu yang menjalankan profesi sekedarnya, bahkan dapat merendahkan martabat profesi secara umum".

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau

^{3.} Gunardi & Markus Gunawan, *Kitab Undang-undang Hukum kenotariatan*, Raja Gravindo Persada, Jakarta: 2007, Hlm. 11.

menyatakan tidak benar tersebut wajib mebuktikan pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku.⁴

Pengundangan Undang-undang jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya Undang -Undang Jabatan Notaris maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berlaku dan mengikat khususnya bagi Para Notaris.

Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatanya, Notaris wajib: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Dalam pasal ini mendapat perhatian para Notaris karena ada hal-hal yang diatur belum jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut di dalam praktek para Notaris, ketidakjelasan peraturan tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan diantara para Notaris. Latar belakang dilekatkankanya Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta, dapat dijelaskan bahwasanya penghadap atau terhadap tidak mau mengakui tanda tangan daripada Akta apabila terjadi persengketaan dan membuktikan bukti nyata kehadiran penghadap dapat dicermati dari Minuta Akta terdapat kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir dihadapan. Bahwa yang dimaksud

⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.*, Hlm 26.

-

sebenarnya (penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari (*verschijnen*), yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti *Yuridis* adalah kehadiran nyata.⁵

Pasal 16 ayat (1) huruf m, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris; ⁶

Kehadiran yang nyata penghadap secara fisik untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris secara langsung guna mengetahui isi Akta dan memahami apa yang telah dibacakan Notaris terhadap penghadap serta penandatanganan Akta pada saat itu juga oleh penghadap, Saksi, dan Notaris. Terkait identitas penghadap tersebut sidik jari juga dapat menjadi alat bukti apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta serta sebagai tambahan bukti apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf c dalam menjalankan jabatanya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik Jari Penghadap terhadap Minuta Akta.

^{5.} Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, *Beberapa catatan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, Hlm. 13.

⁶ Pasal 16 ayat 1 huruf m *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hlm 8.

Pada pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur tentang pengertian Minuta Akta. "Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris". Didalam pasal 1 angka 8 tersebut terkandung pengertian kehendak Undang-Undang jabatan Notaris bahwa dalam Minuta Akta yang dicantumkan adalah tanda tangan para penghadap dan bukan sidik jari penghadap, didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur ketentuan tentang Minuta Akta tanpa tanda tangan Penghadap terkait satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dikarenakan ketidak sempurnaan fisik.

Dalam pasal 38 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akhir Akta memuat uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Dalam uraian pasal 38 ayat (4) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan tentang pelekatan Sidik jari. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 kewenangan Notaris wajib melekatkan sidik jari bertentangan dengan pasal 1 angka 8 "Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris"

Pasal 1 angka 8 *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

^{8.} Pasal 34 ayat (4) huruf b *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014* Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

serta pasal 38 ayat (4) huruf b akhir Akta memuat uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan tidak memuat tentang ketentuan Sidik Jari, sehingga menimbulkan beraneka penafsiran diantara para Notaris dan perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan dalam praktek Notaris.

Kemudian yang menjadi kebingungan para Notaris dimana dilekatkan sidik jari penghadap terhadap minuta akta tersebut, berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf c dalam menjalankan jabatanya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta, dari ketentuan-ketentuan pasal itu dapat diartikan surat dan dokumen telah ada sebelumnya yang kemudian dilekatkan pada minuta akta serta sidik jari tersebut yang telah ada terlebih dahulu pada suatu lembar tersendiri, kemudian Notaris wajib melekatkan lembar tersendiri yang memuat sidik jari pada minuta akta tersebut.

Kewajiban melekatkan sidik jari pasal 16 ayat 1 huruf c juga menjadi faktor penyabab kebingungan dan perbedaan penafsiran bagi para Notaris sebab selain pasal 16 ayat (1) huruf c ini bertentangan terhadap pasal 38 ayat 4 huruf b yang tidak memuat pembubuhan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. kewajiaban melekatkan sidik jari juga berakibat sanksi terhadap para Notaris apabila ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan pasal 16 angka (11) memuat uraian Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 1 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat atau;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari uraian tentang kewajiban melekatkan sidik jari, sidik jari yang mana yang harus dilekatkan menimbulkan ketidakjelasan diantara para Notaris yang menyebabkan kebingungan bagaimana dalam praktek pelaksanaanya dan apabila tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akan berdampak dengan dikenai sanksi terhadap Notaris berdasarkan pasal 16 angka (11), hal tersebut menjadi kendala bagi Notaris.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Praktek Notaris dalam pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta ?
- 2. Apa akibat hukum dari kelalaian melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah angka 1 diatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- Memberikan penjelasan pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban melekatkan "sidik Jari" penghadap terhadap Minuta Akta.
- 2. Memberikan penjelasan mengenai akibat hukum apabila Notaris lalai dalam melekatkan sidik jari penghadap terhadap Minuta Akta.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini agar tidak meluas maka diberikan batasan mengenai praktek Notaris dalam pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban melekatkan "sidik jari" penghadap terhadap Minuta akta dan akibat hukum dari kelalaian Notaris melekatkan sidik jari penghadap terhadap Minuta Akta.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan memberi penjelasan tentang apa itu sidik jari, memberikan refrensi terhadap civitas akademika dalam praktek pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf

c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam kewajiban bagi Notaris melekatkan sidik jari penghadap terhadap Minuta Akta, serta dapat dipergunakan sebagai tambahan bahan bacaan (literatur), bagi civitas akademika terutama yang berhubungan dengan bidang kenotariatan.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi yang jelas terhadap penegak hukum atau praktisi hukum atas legalitas sebuah minuta akta yang tidak sebatas tanda tangan tetapi juga wajib dilekatkan sidik jari penghadap, serta sebagai informasi yang jelas dalam pengesahan Minuta akta yang sah. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan diantara para Notaris dalam melaksanakan praktek.

F. Kerangka Teori

Menurut Prof. Dr. Sudikno pembuktian: ⁹ membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, memberikan kepastian mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensionil berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatantingkatan.

- 1. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instutif (conviction intime).
- 2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (convention raisonne).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, yogyakarta: liberty yogyakarta, 2006.

.

Alat bukti Hukum Acara Perdata pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum perdata: 10

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Asas pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik: ¹¹ Asas kepastian Hukum, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam Akta. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. ¹² Tulisan-tulisan otentik berupa Akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana Akta tersebut dibuat. ¹³ Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

.

¹⁰ Pasal 1866 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

^{11.} Habib Adjie, Op.Cit., Hlm 79.

¹² Pasal 1867 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

^{13.} Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. ¹⁴

Pasal 15 ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian-kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta: 15

Notaris sebagai profesi juga tidak terlepas kesatuan organisasi Notaris, di Indonesia Organisasi Notaris diatur berdasarkan pasal 1 angka (13) keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang kenotarisan, organisasi Notaris merupakan organisasi yang satu-satunya

¹⁵ *Ibid*, Hlm., 8.

^{14.} Pasal 15 ayat (1), (2),(3). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. ¹⁶

Pengaturan sidik jari yang diatur didalam pasal 1874 KUHPerdata adalah menyangkut kekuatan pembuktian surat yang dibuat dibawah tangan apabila pembuatanya tidak dapat menandatangani surat yang bersangkutan dan membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut sebagai pengganti tandatangannya.

Pasal 1874 KUHPerdata: 17

"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan".

Pasal 1874 KUHPerdata mengatur cap jempol sebagai pengganti tandatangan untuk surat-surat dibawah tangan, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk penggantian tanda tangan dalam suatu akta otentik. Untuk akta otentik penggantian tandatangan cukup dilakukan dengan "Surrogat" tandatangan yang berisikan keterangan notaris yang dikonstantir oleh notaris dari keterangan penghadap yang bersangkutan perihal keinginannya untuk menandatangani akta akan tetap tidak dapat

^{17.} Pasal 1874 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

^{16.} www.hukumonline.com, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang kenotarisan, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014.

melakukannya karena alasan tertentu, serta keterangan tersebut dicantumkan pada akhir akta. Keterangan tersebut sebagai pengganti tandatangan karena keterangan tersebut berasal dari seorang Notaris yang dipercaya dan yang merupakan hakekat dari jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini dilakukan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu berupa penelitian hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara atau observasi/pengamatan dilapangan dalam praktek notaris
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - ➤ Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bukubuku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, Surat Kabar, Makalah, Jurnal hukum, Media Internet.

3. Teknik Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang- undangan (*statue approach*), suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dari penelitian. ¹⁸ Dan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. ¹⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Notaris dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Dalam hal ini terkait kewenangan Notaris wajib melekatkan sidik Jari penghadap terhadap Minuta Akta dan akibat hukum dari kelalaian Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap terhadap Minuta Akta. Dari data ini kemudian dapat dilakukan analisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data-data yang menunjang penulisan skripsi ini dilakukan di (2) dua kantor Notaris di wilayah kota Palembang dan kantor Ketua Ikatan Notaris (I.N.I) wilayah kota Palembang.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi dalam penelitian adalah suatu kumpulan perantara yaitu 2 Notaris wilayah Kota Palembang dan ketua Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) wilayah Kota Palembang terhadap pelaksanaan praktek pelekatan Sidik Jari penghadap terhadap Minuta Akta berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2

^{19.} *Ibid.*, Hlm 321.

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b) Sampel

Dalam penelitian skripsi ini teknik sampel digunakan adalah *Porposive Sampling* maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini, sampel dalam penelitian ini adalah :

- > Dua (2) Notaris wilayah kota Palembang.
- ➤ Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah kota Palembang
- c) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

➤ Penelitian Lapangan (*Field Research*)

pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber wawancara untuk dapat informasi langsung dari Dua Notaris wilayah kota Palembang dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah kota Palembang mengenai Bagaimana Praktek Notaris dalam pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

➤ Studi kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku-buku tentang Kenotariatan, serta peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan untuk penulisan skripsi ini.

> Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kualitatif yakni upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan, serta perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.²⁰

> Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam teknik pengambilan kesimpulan skripsi ini adalah dilakukan secara induktif-deduktif yaitu menarik kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Selanjutnya penulis akan bahas pada bab II mengenai tinjauan pustaka terkait dengan judul skripsi.

_

^{20.} Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.35

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhamad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam. 1985. Asal-Usul Dan Sejarah Akta Notarial, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Gunardi dan Markus Gunawan. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Habib Adjie.2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Surabaya: Mandar Maju.
- ______. 2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung*: PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang
- Kenotariatan buku kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya dibidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____ dan Albertus Sutjipto. 2005. *Beberapa catatan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Johny Ibrahim .2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty yogyakarta.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan perundang-undangan, Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentangn tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Notaris.

Jurnal dan lain-lain:

- Data-data dari Ketua Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) wilayah Kota Palembang Achmad Syarifudin, SH.
- Data-data dari Notaris dan P.P.A.T Thamrin, SH. wilayah Kota Palembang.
- Data-data dari Notaris Ahmad Juanda, SH. Wilayah Kota Palembang.
- Data-data dari Anggota Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan, Bapak Herman Adreij Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
- Majalah Renvoi, Perjalanan Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 5/113 Oktober Tahun 2012.
- Majalah Renvoi, Keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 1/121 Juni 2013.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Internet:

- Id .m. Wikipedia.org/wiki/sidik. Jari, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014.
- www.hukumonline.com,_Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia.

 Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang kenotarisan, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014.
- http://nurrohmattriatmojo.blog spot. Com Ilmu sidik Jari (*Dactyloscopy*), diakses pada pukul 19:48, tanggal 1 Juni 2015.